



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PERKARA NO.0565/PDT.G/2017/PA.SEL
TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PERKAWINAN
PAKSA**

Oleh

RATH FARDANI

NIM : 618110049

Program Studi Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

2022

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PERKARA NO.0565/PDT.G/2017/PA.SEL
TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PERKAWINAN
PAKSA**

OLEH:

RATIH FARDANI
NIM. 618110049


Menyetujui,

Pembimbing Pertama



Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H.,LLM
NIDN. 0822098301

Pembimbing Kedua



Hamdi, S.H.I.,L.LM.
NIDN. 0821128118


LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI
SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM
PENGUJI PADA HARI JUM'AT, 29 JULI 2022

Oleh

DEWAN PENGUJI

Ketua,

Rena Aminwara. S.H.,M.Si
NIDN. 0828096301

()

Anggota I,

Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H.,LLM
NIDN. 0822098301

()

Anggota II,

Hamdi, S.H.I.,L.LM
NIDN. 0825038101

()

Mengetahui,

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Mataram

Dekan,


Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H.,LLM
NIDN.0822098301

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi yang berjudul:

“TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PERKARA No.0565/PDT.G/2017/PA.SEL TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PERKAWINAN PAKSA” ini merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarja Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 09 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan



Ratih Fardani

618110049



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ratih Fardani
 NIM : 618110049
 Tempat/Tgl Lahir : Muer, 05 April 2000
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp : 085 333 820 684
 Email : ratihfardanis@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/~~KTI~~/~~Tesis~~* saya yang berjudul :

Tinjauan Yuridis Putusan Perkara NO.0565/PDT-G/2017/PA-SEL
terhadap Pembutan Perkawinan akibat Perkawinan Paksa.

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 48 %

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 29 Agustus2022
 Penulis



Ratih Fardani
 NIM. 618110049

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.
 NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ratih Fardani
 NIM : 618110099
 Tempat/Tgl Lahir : Muer, 05 April 2000
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp/Email : 085 333 820 684 / ratih.fardani15@gmail.com
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Tinjauan yuridis Putusan Perceraan No. 0565 / PDT-G / 2017 / PA-SEL
tertentang Pembatalan Perkawinan akibat Perkawinan Paksa.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 24 Agustus 2022

Penulis



Ratih Fardani
 NIM. 618110099

Mengetahui,
 Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.
 NIDN. 0802048904

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”.

(QS. Ar-Rad ayat 11)



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul, **“TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PERKARA No.0565/PDT.G/2017/PA.SEL TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PERKAWINAN PAKSA.”** Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram. Sholawat dan salam tak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi pedoman bagi umat Islam.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari peran, bantuan dan dorongan yang diberikan oleh berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak Dr. H. Arsyad Abdul Gani., M.Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H, L.LM. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

3. Ibu Anies Prima Dewi, S.H, M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Dr.Hilman Syahrial Haq, S.H.,LL.M. selaku Dosen Pembimbing Pertama.
5. Bapak Hamdi, S.H,I.,L.LM. selaku Dosen Pembimbing Kedua.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan motivasi kepada penulis.
7. Ayahanda saya Syafaruddin dan Ibunda saya Nurhasanah, sebagai sumber kehidupan saya. Terimakasih untuk do'a, nasihat, cinta dan kasih sayangmu selama ini. Saya ucapkan beribu-ribu terimakasih karena selama ini telah memberikan dukungan moril maupun material yang tidak bisa digantikan dengan apapun sehingga saya bisa menghadapi kesulitan dan tantangan untuk meraih kesuksesan.
8. Terimakasih pula kepada keluarga besar kakek dan nenek beserta seluruh keluarga yang ada di Sumbawa Dusun Kolong/Penyampang yang selalu memberikan dukungan baik itu moril, material, nasehat, do'a, dan segala upaya yang dilakukan untuk saya yang tidak bisa saya balas dengan apapun.
9. Terimakasih untuk teman-teman Jurusan Ilmu Hukum Angkatan 2018 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu kalian adalah teman dan sahabat saya yang luar biasa dalam 4 tahun kita bersama, kenangan tentang kalian akan selalu saya simpan dalam hidup saya.

10. Terimakasih untuk Brothers Sisters (M.Junaidi, Andi Yusril Kamri, Leni Marlina, Haerunnisa, Yuni Apriani) kalian sudah banyak membantu, tanpa inspirasi, dorongan, dukungan, menyemangati, memberi solusi dan banyak memberi hiburan ketika saya merasa lelah dengan skripsi ini.
11. Terimakasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang ikut mendukung penulis baik dari segi moril maupun materil yang pada hal ini memberikan dukungan sehingga terselesaikan skripsi ini.

Dengan kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang membangun, sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan Skripsi ini. Semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Mataram, 9 Agustus 2022

Ratih Fardani
618110049

ABSTRAK

Tinjauan Yuridis Putusan Perkara No.0566/PDT.G/2017/PA.SEL Tentang Pembatalan Perkawinan Akibat Perkawinan Paksa.

Ratih Fardani

618110049

Hilman Syahrial Haq

Hamdi

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat akrab bagi masyarakat, dan menjadi hal sakral. Namun permasalahan-permasalahan mengenai perkawinan atau pernikahan masih kerap terjadi, seperti: perceraian, pembatalan perkawinan, pembagian harta gono-gini, poligami dan lain sebagainya. Mengenai pembatalan perkawinan, dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan salah satu alasan untuk dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah karena ada paksaan saat melakukan perkawinan. Di Pengadilan Agama Selong terdapat perkara pembatalan perkawinan karena kawin paksa, hal ini dapat diketahui dalam Putusan Pengadilan Agama Selong Perkara Nomor: 0565/ODT.G/2017/PA.Sel. Adapun rumusan masalah yang diangkat yakni (1) Bagaimana duduk perkara dalam putusan perkara No.0565/PDT.G/2017.PA.Sel? (2) Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam putusan perkara No.0565/PDT.G/2017/PA.Sel? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan sosiologis kemudian membandingkan suatu variabel penelitian (Objek penelitian) antara subjek yang berbeda atau waktu yang berbeda dan menemukan hubungan sebab akibatnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa duduk perkara dalam pembatalan perkawinan di pengadilan agama berdasarkan alasan dan dalil-dalil yang sudah ada dalam putusan perkara No.0565/PDT.G/2017/PA.Sel. Sedangkan alasan permohonan pembatalan perkawinan dikabulkan oleh majelis hakim. Karena dari hasil pemeriksaan alat bukti dan fakta-fakta yang didapat selama persidangan terbukti bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan dengan cara paksaan. sehingga perkawinan tersebut dipandang mengandung cacat.

Kata Kunci: Pembatalan, Kawin Paksa, Pengadilan Agama Selong

ABSTRACT

Juridical Review of Decision on Case No. 0565/PDT.G/2017/PA.SEL Concerning Marriage Cancellation Due to Forced Marriage.

Ratih Fardani
618110049
Hilman Syahrial Haq
Hamdi

Marriage is very familiar to the community and has become a sacred thing. However, issues with marriage or marriage still frequently arise, including divorce, annulment of marriages, division of marital property, polygamy, and so forth. Article 71 of the Compilation of Islamic Law's section on marriage annulments specifies that coercion during the marriage qualifies as one of the grounds for filing an annulment. An annulment of a marriage because it was coerced is currently pending in the Selong Religious Court. This condition can be seen in the Selong Religious Court Decision Case Number: 0565/0DT.G/2017/PA.Sel. The formulation of the problems raised are (1) How is the case in the case decision No.0565/PDT.G/2017.PA.Sel? (2) What is the consideration of the panel of judges in case No. 0565/PDT.G/2017/PA decision Sel? This study uses normative legal research as its methodology. The methodology employed is statutory, a sociological method that establishes a causal connection by comparing a research variable (the study's object) among various people or periods of time. The results of this research indicate that the difficulty in getting a marriage annulled by a religious court is due to the arguments and justifications stated in case decision No. 0565/PDT.G/2017/PA.Sel. The judges' panel approved the grounds for the marriage's annulment in the meanwhile. Examining the facts and evidence discovered throughout the trial demonstrates that the marriage was forced into existence. Marriage is therefore viewed as having flaws.

Keywords: *Cancellation, Forced Marriage, Selong Religious Court*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iv
SURAT BEBAS PLAGIASI.....	v
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
MOTTO	vii
KATA ENGANTAR	viii
ABSTRAK INDONESIA	xi
ABSTRAK INGGRIS	xii
DAFTAR ISI	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Orientasi Penelitian	6
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	8
1. Tinjauan perkawinan Menurut UU Nomor 16 Tahun 2019	8
2. Tinjauan Perkawinan Menurut Hukum Islam	10

3. Rukun dan syarat perkawinan	11
4. Asas perkawinan	13
5. Tujuan Perkawinan	14
6. Pelaksana Perkawinan	15
B. Pembatalan dan larangan-larangan dalam perkawinan	16
1. Pembatalan Perkawinan	16
2. Perbedaan Pembatalan Perkawinan dan Perceraian	20
3. Larangan-larangan Dalam Perkawinan	20
C. Perkawinan Paksa	23
A. Pengertian Kawin Paksa	23
B. Faktor Terjadinya Kawin Paksa	25
C. Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga	26
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Metode Pendekatan	30
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	31
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum dan Data	31
E. Analisis Bahan Hukum	32
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Duduk Perkara Dalam Putusan Perkara No.0565/PDT.G/2017/PA.Sel .	33
B. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Perkara No.0565/PDT.G/2017/PA.Sel.....	43
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan ...	49
B. Saran	49
 DAFTAR PUSTAKA	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan upaya untuk mewujudkan keluarga yang kekal dan bahagia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak dilangsungkan hanya untuk jangka waktu tertentu. Friedman mengatakan semua tata cara memiliki tujuan langsung dan tidak langsung. Hal yang sama berlaku untuk peraturan pernikahan di Indonesia. Tujuan langsung dari perintah pernikahan adalah apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Misalnya, penuhi rukun dan syarat orang yang ingin dinikahi. Tujuan tidak langsung adalah apa yang Anda harapkan dari pernikahan Anda setelah melakukan semua prosedurnya, yakni rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah.¹

Perkawinan dalam bahasa Arab di sebut dengan *al-nikah*, yang bermakna *al-wath'i* dan *al-dammu wa al-jam'u wa al-tadakhul*. Terkadang juga disebut dengan *al-dammu wa al-jam'u* atau ibarat *an al-wath al-'qad* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad. Perkawinan berasal dari kata bahasa Indonesia “menikah”, yang berarti membentuk keluarga, berhubungan seks, atau bersetubuh dengan lawan jenis tergantung dari bahasanya. Perkawinan juga disebut “pernikahan” dari

¹Muhammad Jazil Rifqi, *Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Identitas Dalam Pembatalan Perkawinan*, *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol 11, No. 2, 2019, hal 101.

kata nikah, menurut bahasanya, berarti berkumpul, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (wath'i).²

Sedangkan menurut Pasal 2 Inppres Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *Mitsaaqaan Ghalizhaan*, dan mengikuti perintah Allah serta melaksanakannya adalah ibadah. Perkawinan adalah akad yang suci, sehingga syarat-syarat tertentu harus dipenuhi untuk dapat menikah, sebagaimana diatur oleh agama dan hukum. Pengertian di atas berarti bahwa perkawinan tidak terbatas pada prokreasi, tetapi mencakup jiwa dan raga, material dan spiritual, untuk kesejahteraan dunia dan akhirat.³

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan tentang arti perkawinan Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Perkawinan berarti persatuan antara suami dan istri untuk tujuan menuju kehidupan yang bahagia. satu-satunya Tuhan yang menyatakan bahwa mereka adalah persatuan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Setiap perkawinan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya, dalam pernikahan, seorang pria hanya dapat memiliki satu istri, tetapi seorang

²Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Isbat Nikah Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum, Humanities Genius, Makkassar, 2020, hal. 26.*

³Syaidus Syahar, *Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanannya Ditinjau dari segi Hukum Islam, Båndung, Alumni, 1981, hal.10.*

wanita hanya dapat memiliki satu suami. Pengadilan dapat mengizinkan seorang suami untuk memiliki banyak istri jika pihak-pihak yang bersangkutan menginginkannya.⁴

Perkawinan sah jika dilakukan sesuai dengan semua rukun dan syarat serta tidak melanggar larangan perkawinan. Suatu perkawinan dapat dinyatakan batal apabila tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat perkawinan, atau melanggar larangan perkawinan. Umumnya batalnya perkawinan nikah telah diketahui syarat-syarat yang belum dipenuhi atau melanggar larangan perkawinan. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Jika para pihak tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, perkawinan dapat dibatalkan”.⁵

Namun, tidak semua ikatan perkawinan berjalan sesuai rencana sebelum menikah. Indonesia sebagai negara hukum tidak terlepas dari aturan acara yang harus diikuti oleh semua anggota masyarakat dalam mengakhiri perkawinan mereka. Tentu saja hal ini membutuhkan suatu badan peradilan yang didedikasikan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dalam hal ini, pengadilan agama adalah pelaksana keadilan, yang tugas dan kekuasaannya adalah menyelidiki dan memutus perkara perdata umat Islam. Salah satu kasus yang ia tangani adalah perkawinan batal/dapat dibatalkan jika tidak memenuhi rukun atau syarat perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Artinya perkawinan itu tidak batal dengan sendirinya, tetapi berkat tata

⁴ *Undang-undang No. 1 Tahun 1974*

⁵ *Ahmad Rofiq, Hukum Perdatā Islām di Indonesiā, Jākārtā, Rājā Grāfindo Persādā, 2013, hāl.120.*

cara yang ada, setelah mengetahui adanya pelanggaran atau cacat baik rukun maupun undang-undang perkawinan, pihak-pihak yang bersangkutan atau pejabat dapat membatalkan perkawinan berdasarkan syarat-syarat perkawinan, kemudian mengajukan permohonan ke pengadilan agama di domisili daerah perkawinan tersebut dilangsungkan.⁶

Adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berarti terciptanya kepastian hukum di bidang perkawinan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan bersatunya Undang-Undang Perkawinan Nasional, maka masyarakat Indonesia yang berbeda suku, golongan dan agama akan tunduk pada kesatuan Undang-Undang Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk Membangun Keluarga Bahagia.

Di Nusa Tenggara Barat telah terjadi suatu kasus perkawinan yang dilakukan secara paksa. Perkawinan yang dilakukan secara paksa tidaklah baik untuk dilaksanakan, dimana antara salah satu pihak tidak adanya keinginan untuk melangsungkan pernikahan dengan alasan tidak cinta, hingga menyebabkan terjadinya perkawinan paksa. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 22 Tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Bahwa pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 05 Juni 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong

⁶ *Muhammad Jazil Rifqi, Op., Cit., hal.101*

Nomor: 0565/PDT.G/2017/PA.SEL tertanggal 06 Juni 2017 yang dimana pada tanggal 11 Desember 2016 telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon di tempat kediaman pemohon yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 670/40/XII/2016, tertanggal 13 Desember 2016.

Pada uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dalam hal ini tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam permasalahan tersebut dalam penulisan proposal penelitian ini yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PERKARA No. 0565/PDT.G/2017/PA.Sel TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PERKAWINAN PAKSA”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana duduk perkara dalam putusan perkara No.0565/PDT.G/2017/PA.SEL?
2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam putusan perkara No.0565/PDT.G/2017/PA.SEL?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui duduk perkara yang terjadi dalam perkawinan paksa.

- b. Untuk menganalisis pertimbangan majelis hakim dari adanya perkawinan paksa.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis, manfaat praktis, dan manfaat secara akademis yaitu:

a. Manfaat secara teoritis

Dengan adanya penulisan tentang tinjauan yuridis putusan perkara nomor 0565/PDT.G/2017/PA.SEL tentang pembatalan perkawinan akibat perkawinan paksa. Dalam penulisan karya ilmiah ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan yang menambah wawasan mengenai perkawinan dan tata cara penanganan perkara perkawinan akibat perkawinan paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Manfaat secara praktis

Dengan adanya penulisan karya ilmiah ini dapat di jadikan sebagai acuan dalam pemberian putusan mengenai perkara perkawinan akibat perkawinan paksa yang di putuskan oleh hakim.


D. Orientasi Penelitian

NO.	Nama dan Judul Skripsi	Permasalahan	Hasil Penelitian
1.	Muhammad Bashori S.R 2017.Pembatalan	1.Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan agama	1. Bahwa pada hari-hari sidang yang telah

	<p>perkawinan karena kawin paksa</p>	<p>wonosobo perkara No.117/pdt.g/2011/pa.wsb?</p>	<p>ditetapkan pemohon dan termohon hadir di persidangan dan oleh ketua majelis telah diusahakan perdamaian di persidangan maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Azam, namun tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang</p>
--	--------------------------------------	---	---

			isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.
2.	Henni Zein, 2013, pembatalan perkawinan karena kawin paksa.	1. Bagaimanakah analisis perspektif hukum islam terhadap putusan pembatalan perkawinan karena kawin paksa?	1. dalam kajian hukum islam, suatu tindakan baik yang berhubungan dengan hukum taklifi maupun hukum wad'i bisa bernilai fasad (fasid) atau batal (batil). Fasad dan fasakh nikah pada hakikatnya adalah rusak dan putusnya akad perkawinan

			<p>karena putusan pengadilan.</p> <p>Agak tipis perbedaan antara keduanya, sebab apa yang disebut fasakh oleh sebagian dianggap sebagai fasad oleh sebagian yang lain.</p>
--	--	--	--



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur dalam Pasal 7 Ayat 1 bahwa pernikahan hanya diperbolehkan ketika pasangan mencapai usia 19 tahun. Orang tua dari orang tua laki-laki dan/atau perempuan dapat mengajukan ke pengadilan untuk pengabaian karena urgensi khusus dengan alasan yang baik dalam hal terjadi penyimpangan dari penetapan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Selanjutnya menurut ketentuan ayat 3, pengadilan wajib mendengarkan pendapat kedua calon mempelai yang melakukan perkawinan. Perbaikan norma telah mengakibatkan peningkatan usia minimum menikah bagi perempuan. Dalam hal ini, usia minimum seorang wanita untuk menikah disamakan dengan pernikahan yang baik yang tidak berakhir dengan perceraian dan memiliki keturunan yang sehat dan berkualitas tinggi.⁷

Penetapan batas usia menikah bagi laki-laki dan perempuan seusia memberikan dampak positif bagi psikologi masing-masing calon. Karena pada usia 19 tahun, ia memasuki masa kedewasaan

⁷ Sri Karyati, *Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak di Provinsi NTB Pascab Berlakunya UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, *Unizar Law Review*, Vol. 2, No.2, 2019.

untuk mempersiapkan dirinya menghadapi banyak tantangan dan masalah memulai sebuah keluarga. Artinya, ini juga merupakan cara bagi pasangan untuk mencapai tujuan utama mereka dalam pernikahan.⁸

a. Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, pernikahan dianggap sangat erat kaitannya dengan agama dan spiritualitas sehingga pernikahan tidak melibatkan fisik atau fisik, tetapi tidak hanya mencakup unsur fisik, tetapi juga elemen internal atau spiritual. Elemen juga memainkan peran yang sangat penting.

Pengertian perkawinan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan KUHPerdara atau BW. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan 1974 tentang Perkawinan merumuskan definisi perkawinan yang mendefinisikan konsep perkawinan dengan kehendak timbal balik sejati yang hanya mengikat kedua belah pihak. termasuk tujuan dan dasar perkawinan sebagai berikut: Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Ikatan batin-luar adalah hubungan informal yang dibentuk

b. Arti perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

⁸ Khoiruddin Menḏhḏn Siregḏr, Pḏrḏdoks Penetḏpḏn Usiḏ Perkḏwinḏn ḏḏlḏm Undḏng-Undḏng perkḏwinḏn Secḏrḏ Hukum Normḏtif, *Jurnḏl Hukum Ekonomi*, Vol. 5, No. 2, 2019.

Makna perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan KUHPperdata. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan pengertian perkawinan: seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan kesepakatan internal dan eksternal antara Tuhan Mahakuasa.

Dengan demikian, jelas ada unsur ikatan suami-istri antara laki-laki dan perempuan dalam perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan memuat asas monogami yang tidak mutlak. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Yayasan Perkawinan bahwa pada prinsipnya seorang suami perkawinan hanya dapat beristri satu dan seorang istri hanya dapat bersuami satu.

2. Tinjauan Umum Perkawinan Menurut Hukum Islam
 - a. Pengertian perkawinan menurut Hukum Islam

Islam memandang pernikahan sebagai cara yang manusiawi dan terhormat untuk melegitimasi hubungan antara seorang pria dan seorang wanita. Untuk menjaga kemuliaan dan martabat umat manusia, Tuhan menciptakan manusia yang diberkahi dengan akal,

tidak seperti makhluk lain, sehingga tindakannya dapat diatur oleh aturan.⁹

Dari sudut pandang hukum Islam, perkawinan disebut nikah. Pernikahan adalah terjemahan dari kata Nakaha dan zawaja. Kedua kata ini merupakan istilah yang paling penting untuk pernikahan (perkawinan) dalam Al-Qur'an. Secara bahasa pada mulanya kata “nikah” yang berasal dari bahasa arab نكح=nikahun dan merupakan masdar dari kata نكح= nakaha, digunakan dalam arti berhimpun atau bergabung. Oleh karena itu perkawinan menjadikan seseorang memiliki pasangan.¹⁰

Kamus bahasa Indonesia memiliki dua kata yang berkaitan dengan masalah ini: kawin dan nikah. Kamus besar bahasa Indonesia menyatakan bahwa nikah adalah suatu perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk dikawinkan secara sah. Pernikahan yang berasal dari kata nikah berarti mereka yang terikat menurut aturan hukum dan agama, termasuk yang dimaksud dengan akad nikah.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan dan peribadatan yang merupakan akad yang sangat kuat atau miitsaaqon gholiidhan untuk mengikuti dan menjalankan perintah Allah.

⁹ Syøfrudin Yudowibowo, *Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep kafø' ah Døløm Hukum Isløm, Jurnal Føkultøs Hukum Universitas Sebeløs Møret, Vol. 1, No.2, 2012.*

¹⁰ Syørifuddin Løtif, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Buku 1, CV. Berkøh Utømi, 2010, høl. 1-2*

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Undang-undang Perkawinan Bab 1 Pasal 2 Ayat 1 menekankan bahwa "Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum setiap agama dan kepercayaan." Dari rumusan di atas, jelaslah bahwa faktor agama merupakan dasar utama sahnyanya suatu perkawinan. Sah atau tidaknya perkawinan ditentukan oleh hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Dalam penjelasan terhadap Pasal 2 ayat (1) ini dinyatakan bahwa: "tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Setiap warga negara Indonesia, termasuk Muslim, yang ingin menikah harus mematuhi aturan pernikahan agamanya. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi umat Islam untuk menikah secara bertentangan dengan hukum agama mereka.

Pasal 2 Ayat (1) mengartikulasikan kepentingan untuk memperbolehkan pemeluk agama menikah menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Selanjutnya, Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa untuk perkawinan yang sah, pasangan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Catatan Penjelasannya, di samping persyaratan agama sebagai berikut:

Menurut hukum Islam, pernikahan adalah sah jika rukun dan syarat pernikahan terpenuhi. Yang dimaksud dengan rukun nikah adalah hakikat perkawinan itu sendiri: tanpa salah satu rukun tidak

mungkin ada perkawinan. Syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam sebuah pernikahan, bukan esensi dari pernikahan itu sendiri. Perkawinan batal jika salah satu syarat tidak terpenuhi.

a. Rukun Perkawinan

- 1) Pihak-pihak yang akan melaksanakan perkawinan ialah calon mempelai pria dan Wanita
- 2) Wali dari calon mempelai wanita
- 3) Dua orang saksi
- 4) Aqad nikah.¹¹

b. Syarat perkawinan

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Persetujuan orang tua diperlukan bagi siapa saja yang berusia di bawah 21 tahun untuk menikah.
- 3) Jika salah satu orang tua meninggal atau tidak dapat menyatakan wasiat, yang diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang masih hidup yang dapat menyatakan wasiat berdasarkan ayat 2 Pasal ini; Izin-izin tersebut cukup.
- 4) Jika orang tua meninggal dunia atau tidak dapat menyatakan niatnya, mereka harus mendapat izin dari walinya,

¹¹ Rizky Perdana Kiy Demak, Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Vol 6, No. 6, 2018.

pendukungnya, atau anggota keluarga langsungnya selama mereka masih hidup dan dapat menyatakan niatnya. maksud.

5) Jika ada ketidaksepakatan antara orang-orang yang disebutkan dalam ayat 2, 3 dan 4 Pasal ini, atau jika satu orang atau lebih tidak menyatakan pendapat mereka, residen pengadilan yang berwenang dapat diberikan Izin setelah sidang sebelumnya dari orang-orang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini yang memutuskan untuk tidak bertempat tinggal dan menikah atas permintaan orang itu.

6) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini berlaku kecuali undang-undang dari masing-masing agama dan kepercayaan menentukan lain.¹²

4. Asas Perkawinan

Perkawinan memiliki sisi keperdataan, dan terdapat berbagai ketentuan yang pada akhirnya menjadi aturan dasar perkawinan. Hal ini diatur dalam Penjelasan Umum UUP.

a. Asas Sukarela. Dalam pernikahan, ini sangat penting secara sukarela antara pengantin baru dan orang tua pengantin baru, termasuk wali.

¹² *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*

- b. Asas Persetujuan. Prinsip ini merupakan akibat wajar dari Prinsip Pertama dan ditafsirkan tanpa paksaan di kedua sisi. Jika keduanya dilakukan tanpa persetujuan, pengadilan dapat mencabutnya.
- c. Asas Bebas Memilih. Riwayat Nabi menjelaskan bahwa seseorang memiliki dua pilihan. Entah melanjutkan pernikahan yang ada dengan seseorang yang tidak Anda sukai, atau membatalkannya dan memilih seseorang yang Anda sukai.
- d. Asas Kemitraan. Adanya asas ini disebabkan karena perbedaan tugas dan fungsi masing-masing mitra karena sifatnya yang berbeda, hal ini dijelaskan dalam QS. An-Nisaa` yaitu pada ayat 34 kemudian ada juga pada QS. Al-Baqarah yaitu pada ayat 187.
- e. Asas Selamanya. Prinsip tersebut menyatakan bahwa pernikahan dirancang untuk hubungan jangka panjang. Adapun penjelasan semacam ini juga tercantum dalam QS. Al-Rum yaitu ayat 21. Asas ini juga menjadi dasar tidak diperbolehkannya nikah mut`ah.
- f. Asa Monogami Terbuka. UUP mengatur hal ini, tetapi tidak mutlak. Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa seorang suami hanya dapat beristri satu dan begitu pula sebaliknya. Prinsip ini dimaksudkan untuk mempersempit tujuan poligami, sehingga tidak bisa dikatakan mutlak. Karena dalam kondisi

tertentu, seseorang bisa melakukan poligami. Hal ini di jelaskan juga dalam ayat 3 dan 129 pa QS. An-Nisa.¹³

5. Tujuan Perkawinan

1. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (keluarga) yang bahagia dan langgeng berdasarkan Ketuhanan yang unik.

2. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Tujuan perkawinan diatur dalam Pasal 3 Kitab Hukum Islam (KHI), yaitu untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang *Sakinah, Mawadah dan Warahmah*.

Menurut Soemiyanti, ada lima tujuan pernikahan.

- a. Untuk memperoleh keturunan yang sah
- b. Untuk memenuhi tuntutan naluriah/hajat kemanusiaan (*menschelijkenatuur*)
- c. Melindungi orang dari kejahatan dan bahaya
- d. Untuk membangun dan memelihara keluarga, fondasi pertama dari masyarakat besar yang didasarkan pada cinta dan kasih sayang.
- e. Kegiatan mencari makanan halal menjadi lebih aktif dan rasa tanggung jawab meningkat¹⁴

¹³ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2020, hal.7.*

¹⁴ [https://eprints.uny.ac.id/Tujuan Perkawinan](https://eprints.uny.ac.id/Tujuan%20Perkawinan), Diakses Pada Sabtu 2 Juli 2022 Pukul 09:20.

6. Pelaksana Perkawinan

Surat Keputusan Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

a. Tata cara perkawinan

Perkawinan berlangsung sepuluh hari setelah pengumuman niat untuk menikah oleh pegawai pencatat seperti yang dimaksud dalam pasal 8, yang berbunyi : “setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan tiada suatu halangan perkawinan, pegawai pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor pencatatan perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.”

Pernikahan berlangsung menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

Mereka menjalankan akad nikah menurut hukum dan keyakinan agama masing-masing, dan melaksanakan akad nikah di depan pegawai pencatat dengan dua orang saksi.¹⁵

Segera setelah perkawinan dilangsungkan menurut tata tertib di atas, pengantin baru menandatangani akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat menurut tata tertib yang berlaku.

¹⁵ Pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Akta nikah yang ditandatangani oleh kedua mempelai juga ditandatangani oleh dua orang saksi dan pencatat yang hadir pada acara pernikahan tersebut. Hal ini juga ditandatangani oleh wali atau wakilnya jika pernikahan akan diselesaikan sesuai dengan Islam.

Perkawinan secara resmi didaftarkan dengan tanda tangan akta perkawinan.¹⁶

B. Pembatalan dan larangan-larangan dalam perkawinan

1. Pembatalan Perkawinan

a. Pengertian pembatalan perkawinan

Tidak ada ketentuan yang mengatur tentang pengertian pembatalan perkawinan, sebagaimana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang pengertian pembatalan perkawinan, begitu pula dengan Peraturan Perundang-undangan Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang tersebut.

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya menyebutkan ”perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

¹⁶ Pasal 11 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Selanjutnya, komentar tersebut menyatakan bahwa arti "dapat" dalam ketentuan ini batal atau harus ditafsirkan batal, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan hukum agama yang bersangkutan. Oleh karena itu, menurut pasal tersebut, perkawinan yang tidak memenuhi syarat perkawinan dapat dibatalkan atau tidak dapat dibatalkan.

Kemudian dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa "batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan". Pembatalan perkawinan tidak dilakukan oleh badan ekstrapudisial, karena dapat menimbulkan akibat hukum baik bagi pasangan itu sendiri, anak yang dikandungnya, maupun pihak ketiga.

Demikian juga dalam Pasal 85 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "Pembatalan perkawinan hanya dapat dinyatakan oleh pengadilan". Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan ketentuan lain tentang perkawinan tidak menjelaskan pengertian pembatalan perkawinan, namun konsep pembatalan perkawinan dapat diturunkan dari pendapat beberapa ulama.

Menurut Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, pembatalan perkawinan adalah perkawinan kontrak yang dapat dibatalkan jika para pihak tidak memenuhi persyaratan untuk

menyempurnakan perkawinan, dan pembatalan perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.

Pengertian batalnya perkawinan Riduan Syahrani adalah batalnya perkawinan adalah apabila suatu perkawinan dipertahankan oleh para pihak (suami-istri) atau apabila salah satu pihak (suami-istri) membuktikan bahwa perkawinan itu tidak memenuhi syarat. jika bisa, berarti pernikahan itu bisa dibatalkan. untuk pernikahan.

Sementara itu dalam kamus hukum, pengertian pembatalan perkawinan berasal dari dua kata, yaitu "batal" dan "kawin". "Batal" Artinya tidak ada hasil hukum yang berlaku, tidak sah, atau diinginkan karena tidak memenuhi undang-undang atau syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.¹⁷

b. Alasan pembatalan perkawinan

Dalam prakteknya, bagi perkawinan yang tidak sesuai dengan kehendak hukum (cacat hukum), atau tidak memenuhi syarat dan rukun yang diatur dalam Fiqh, UUUP, dan kompilasi hukum Islam, pengadilan agama Indonesia telah mengadili perkawinan tersebut. batal demi hukum Jika pihak yang berwenang untuk menceraikan hanya suami istri dengan persetujuan suami, maka terdapat perbedaan mendasar antara batalnya perkawinan dan perceraian, tetapi batalnya tidak terbatas pada suami istri saja, tetapi berlaku

¹⁷ Tami Rusli, *Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, *Jurnal Hukum*, Vol.8, No.2, Juli, 2013.

juga bagi pihak lain yang diizinkan oleh undang-undang atau peraturan.

Jangka waktu Pembatalan Perkawinan dapat dilaksanakan jika termasuk dalam kategori yang sesuai dengan alasan Pembatalan Perkawinan. Alasan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 26 dan 27 UU Perkawinan. Pasal 26 menjelaskan bahwa ada tiga alasan batalnya suatu perkawinan: Pertama, jika perkawinan itu tidak dilangsungkan di hadapan pejabat yang berwenang, dapat dilakukan pembatalan. Kedua, pengantin pria tidak cocok. Ketiga, pernikahan berlangsung tanpa kehadiran dua orang saksi. Jika ketiga syarat tersebut tidak terpenuhi, maka suami, istri, dan pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Namun, jika kedua pasangan (suami dan istri) hidup bersama dalam keluarga dan memiliki akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka harus diperbarui untuk membuat pernikahan menjadi sah.

Pasal 27 mencantumkan tiga keprihatinan para pihak. Artinya, pertama, pasangan suami istri berhak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan jika timbul bahaya selama perkawinan. Kedua, selama berlangsungnya perkawinan terjadi kesalahpahaman tentang identitas calon suami atau istri. Ketiga, setelah pemenuhan poin 1 atau 2, hak untuk mengajukan pencabutan dapat dilakukan dengan tenggang waktu 6 bulan, tetapi

jika tidak dilakukan dalam waktu 6 bulan, hak tersebut batal demi hukum.

Alasan pembatalan perkawinan dalam KHI dapat dilihat pada Pasal 71 dan Pasal 72 yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan jika: Kedua, ternyata wanita yang sudah menikah adalah istri sah dari suami. Ketiga, wanita yang sudah menikah belum selesai menunggu (iddah) dari mantan suaminya. Keempat, perkawinan anak di bawah umur berdasarkan Pasal 7 UUUP. Kelima, akad nikah dibuat tanpa wali atau wali yang tidak sah. Keenam, karena ada unsur paksaan dari pihak lain.

Karena alasan pertama Pasal 72 KHI, perkawinan dilangsungkan dengan paksaan yang tidak sah. Kedua, setelah pernikahan selesai, identitas suami atau istri disalahpahami. Ketiga, jika poin 1 atau 2 terjadi dan para pihak mengetahui bahwa mereka telah diberikan tenggang waktu enam bulan, tetapi tidak menggunakan haknya untuk meminta pencabutan, hak itu batal demi hukum.

Dan keterangan KHI menyebutkan kesalahpahaman suami berarti dia yang pada saat menikah masih muda, telah salah mengartikan status perkawinannya dan melakukan poligami tanpa izin pengadilan dengan menikahi wanita lain. juga, penipuan data pribadi”.

Alasan batalnya perkawinan menurut UU Perkawinan dan KHI adalah sebagaimana diuraikan di atas.

- 1) Pernikahan tidak memenuhi syarat pernikahan. Syarat menikah adalah:
 - a) Persetujuan kedua pengantin
 - b) kedua belah pihak berusia 19 tahun;
 - c) pihak-pihak yang masih menjadi suami atau istri orang lain kecuali dengan izin pengadilan;
- 2) Jika perkawinan itu dilakukan di hadapan pejabat yang tidak berwenang, pasangan yang tidak sah atau dengan tidak adanya dua orang saksi;
- 3) Jika ada ancaman perkawinan yang tidak sah dan terjadi salah paham antara suami atau istri.
- 4) Terjadinya poligami tanpa sanksi pengadilan agama;
- 5) Wanita yang kawin masih menjadi istri sah suami lain dan/atau masih dalam tahap iddha suami sebelumnya.
- 6) Pernikahan Di Bawah Umur
- 7) Perkawinan ada karena ada unsur paksaan dari orang lain.¹⁸

2. Perbedaan Pembatalan Perkawinan Dan Perceraian

Dalam hal perceraian, salah satu pihak, suami atau istri, mengajukan permohonan. Di sisi lain, pembatalan perkawinan

¹⁸ Bagus Rømødi, *Pemølsuøn Identitøs Sebøgøi Aløsøn Pembøtøløn Perkøwinøn, Jurnal Syøriøh døn Hukum, Vol.2, No.1, Jønueri-Juni, 2020.*

dapat diajukan tidak hanya oleh suami atau istri, tetapi juga oleh pihak lain seperti orang tua pasangan.

Perbedaan lain menyangkut akibat hukum. Jika terjadi perceraian, sengketa harta gono gini dimungkinkan karena perkawinan sebelumnya masih diakui. Jika suatu perkawinan dibatalkan, maka perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Oleh karena itu, sulit bagi salah satu pihak untuk menggugat harta gono gini.¹⁹

3. Larangan-Larangan Perkawinan

Pilar-pilar dan nikah bersyarat di atas bukanlah hal yang mutlak, karena satu hal yang perlu diperhatikan lagi yaitu apakah yang nikah itu bebas dari segala hambatan. Larangan perkawinan mengatur laki-laki atau perempuan yang tidak boleh menikah. Mengapa saya harus peduli tentang ini? Asas selektivitas sudah dikenal luas dalam hukum perkawinan Islam, sehingga tujuan dari asas ini adalah ketika seorang laki-laki atau perempuan ingin menikah, ia terlebih dahulu memilih siapa yang boleh dan tidak boleh dinikahi.

Laki-laki muslim pada prinsipnya boleh menikah atau menikah dengan wanita manapun yang disukainya. Namun, prinsip ini tidak berlaku tanpa batasan. Karena dalam Islam ada larangan yang harus dipatuhi oleh dua orang jika ingin memulai sebuah keluarga. Batasan-batasan yang dimaksud di sini diatur secara jelas dalam QS. Al-

¹⁹ <http://kartikønews.com/Perbedøðn Pembøtoløn Perkøwinøn døn Percerøðn, Diøkses Pøðø Seløðø 21 Juni 2022 Pukul 10:05>.

Baqarah dan QS. An-Nisa. Penggolongan tersebut antara lain yaitu (1) larangan nikah berbeda agama; (2) larangan nikah sedarah; (3) larangan nikah sepersusuan; (4) larangan nikah karena semenda; dan (5) larangan nikah dengan wanita yang sudah memiliki suami.

Pertama, mengenai larangan perkawinan karena perbedaan agama, hal ini dicantumkan secara tegas dalam QS. Al-Baqarah (2): 221 yang artinya, *“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatNya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”* Walaupun dalam QS. Al-Maidah (5): 5 Ada pengecualian khusus bagi pria Muslim yang ingin menikahi wanita Ahlul Kitab. Namun dalam prakteknya menjadi masalah karena lebih berbahaya daripada pernikahan antara seorang pria Muslim dan seorang wanita dalam kitab.

Kedua, mengenai larangan perkawinan karena pertalian darah, hal ini ditegaskan dalam QS. An-Nisa (4): 23, Ayat tersebut menjelaskan bahwa laki-laki dilarang menikahi ibu, anak atau anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan ayah (atau bibi), saudara perempuan ibu (atau bibi), anak perempuan saudara laki-laki (keponakan) dan dan anak perempuan saudara perempuan (ponakan).

Ketiga, tentang larangan menikah dengan alasan menyusui. Keempat, tentang larangan menikah dengan orang yang memiliki hubungan semenda. Hubungan semenda adalah hubungan keluarga yang timbul sebagai akibat dari perkawinan sebelumnya. Seperti larangan pernikahan dengan darah, dalil mengenai larangan perkawinan semenda juga diatur dalam QS. An-Nisa (4): 23, dimana dilarang bagi seorang lelaki menikahi ibu dari isteri (mertua), anak tiri, isteri dari anak (menantu), dua orang wanita bersaudara sekaligus, dan perempuan yang telah dinikahi oleh bapak (ibu tiri).

Kelima, perihal larangan perkawinan dengan perempuan yang telah bersuami. Dalam QS. An-Nisa (4): 24 Dijelaskan bahwa melarang seorang laki-laki menikah dengan perempuan yang telah menikah dengan laki-laki lain (yang sudah menikah), dan melarang bersuami dua (poliandri).

Berdasarkan beberapa larangan di atas, mengelompokkannya dan memperluasnya memberikan gambaran umum tentang larangan tersebut. larangan yang berlaku secara permanen (*Tahrim Muabad*)

dan larangan yang berlaku hanya untuk jangka waktu tertentu (*Tahrim Muwaqqat*). Dalam hal ini, Tahrim Muabbad meliputi larangan pernikahan berdasarkan keturunan (*nasab*), larangan pernikahan berdasarkan pernikahan sebelumnya (*mushaharah*), dan larangan pernikahan berdasarkan menyusui (*radha'ah*). Di sisi lain, ada larangan perkawinan yang sah hanya untuk jangka waktu tertentu, atau Tarim Muwaqqat, karena alasan tertentu. Misalnya, dilarang menikahi dua saudara perempuan sekaligus, tetapi jika saudara perempuan yang sudah menikah sebelumnya meninggal dunia sehingga suaminya dapat menikahi saudara perempuannya, diperbolehkan.

Larangan perkawinan yang disebutkan dalam hukum perkawinan Islam disebut mahram (orang yang haram untuk dinikahi) dalam fiqh. Di kalangan masyarakat Indonesia, penggunaan istilah tersebut kurang tepat dan masyarakat sering menyamakannya dengan istilah muhrim yang digunakan untuk menyebut orang yang sedang ihram.²⁰

C. Perkawinan Paksa

A. Pengertian Perkawinan Paksa

Yang dapat disebut kawin paksa atau perjodohan dalam arti bahasa berasal dari dua kata yaitu “kawin dan paksaan.” Perkawinan dalam kamus bahasa Indonesia berarti seorang laki-laki dan seorang

²⁰ Fəhrul Fəuzi, *Lərəngən Perkəwinən Sepersusəsn Ditinjəu Dəri Perspektif Hukum Isləm Dən Medis, Jurnəl Perədəbən dən Hukum Isləm, vol.3, No.2, Oktober, 2020.*

perempuan adalah suami istri. Dalam kamus umum, paksaan berarti melakukan sesuatu yang dituntut dari Anda, bahkan jika Anda tidak menginginkannya. Jadi ketika Anda menggabungkan dua kata ini Anda mendapatkan pernikahan paksa. Artinya perkawinan yang dilakukan bukan atas kehendak sendiri (karena tekanan atau tekanan) dari orang tua atau pihak lain yang berhak mengizinkan perkawinan tersebut.

Dalam istilah fikih, kawin paksa merupakan salah satu fenomena sosial yang timbul dari keengganan pasangan untuk menikah, dan tentunya ini merupakan gejala dan masalah sosial yang terjadi di masyarakat kita. persetujuan orang tua untuk menikahkan anak, faktor keluarga, atau karena calon mertua kaya.

Kawin paksa adalah salah satu cara orang menikah. Tidak ada ketentuan dalam Syariah yang mewajibkan atau melarang pernikahan paksa. Islam mewajibkan seorang muslim untuk mencari calon istri yang saleha dan baik agamanya begitu juga sebaliknya.²¹

Nikah paksa adalah hak ijbar wali. Kata ijbar berasal dari kata ajbara-yujbiru-ijbaaran dan berarti paksaan atau paksaan dengan paksaan. Hak Izbar dari orang tua berarti bahwa itu adalah hak orang tua untuk menikahi anak perempuan mereka tanpa persetujuan anak. Kawin paksa, oleh karena itu, berarti bahwa seorang pria dan seorang wanita setuju untuk membentuk keluarga sebagai suami istri di bawah

²¹ *Achaðmød Muhlis, Mukhlis, Hukum Kawin Paksa Dibawdh Umur(Tinjauðn Hukum Positif Døn Islòm), SV.Jðkðrðt Publishing, Surðbðyð, 2019, Hðl.10.*

paksaan dari orang tua mereka, terlepas dari izin wali mereka. Dalam kategori Wali Nasab (yang memiliki hubungan Nasab dengan Mempelai Wanita) ada Wali bernama Wari Muzibir. Dengan kata lain, Wali Nasab memiliki 'hak' untuk memaksakan kehendaknya kepada calon mempelai wanita untuk dinikahkan tanpa diminta. Wanita ini menyebut hak milik pengawal Mujibir sebagai hak Izibar.

Secara umum, Al-Qur'an tidak secara eksplisit menyebutkan masalah kawin paksa (ijbar), tetapi menanggapi apa yang terjadi pada masa Nabi, ia menggambarkan penyelesaian masalah rumah tangga pada masa Nabi, hanya menyebutkan beberapa ayat Al-Qur'an hanya menjelaskan prinsip umum bahwa seorang wali (ayah, kakek, dll.) tidak boleh memaksa seorang anak perempuan untuk menikah jika anak tersebut tidak setuju atau jika anak perempuan tersebut ingin menikah dengan pria pilihannya sendiri. sementara seorang wali enggan atau tidak mau menikahkannya Al-Qur'an Surat Al-Baqarah: 234 yang artinya:

“Apabila kamu menceraikan istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu menghalangi mereka kawin lagi dengan calon suaminya apalagi telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf.”

Kawin paksa sangat tidak mungkin dilaksanakan dengan alasan apapun, mengingat sistem hukum yang pada prinsipnya tidak mengenal hak perwalian.²²

B. Faktor Terjadinya Kawin Paksa

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kawin paksa adalah:

- a. Kesalahan Menempatkan Hak dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dan Anak kepada Orang Tua.
- b. Gagasan bahwa orang tua hanya memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya.
- c. Nilai dan norma juga menjadi faktor penyebab terjadinya kawin paksa, baik agama sebagai kepercayaan maupun budaya yang masih mengakar. Tugas orang tua untuk mencarikan pasangan hidup bagi anaknya, dan stigma sebagai wanita yang tidak berhasil, telah mengarahkan orang tua untuk menemukan sahabat seumur hidup.²³

Dari ketiga alasan di atas sebenarnya kawin paksa dapat terjadi karena orang tua khawatir terhadap anaknya dan takut anaknya akan ditinggalkan oleh orang lain (pacar) dan merugikan orang lain.

C. Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga

²² Agus Məhfudin, Siti Musyərrofəh, *Dəmpək Kəwin Pəksə Terhəddəp Kehərmonisən Keluərgə, Jurnal Hukum Keluərgə Isləm, Vol.4, No.1, 2019, Həl 77-78.*

²³ Miftəhul Hudə, *Kəwin Pəksə, Ijbər Nikəh dən Hək-hək Reproduksi Perempuan, Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press, 2009, Həl. 78*

Manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan antara laki_laki dan perempuan untuk menjadi seorang suami dan seorang istri. Namun, banyak orang tua dan wali yang memaksa anak-anak mereka menikah untuk memaksakan kehendak mereka pada mereka dan menghancurkannya, yang dapat berdampak buruk di satu sisi. Efek negatifnya antara lain:

- a. Tidak dapat mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah

Salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah. Hal ini dapat dicapai jika kedua belah pihak saling mencintai dan peduli serta mampu menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Semua ini tidak dapat dicapai jika salah satu atau kedua pasangan dipaksa menikah oleh wali.

Cinta sangat penting dalam membangun sebuah keluarga, tetapi cinta tidak bisa dipaksakan, sehingga memaksa seorang anak untuk menikah dengan orang yang tidak disukainya adalah awal dari keluarga yang buruk. Pasal 16 ayat 1 dan 2 dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan:

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai (2)

Bentuk persetujuan

(2) Calon pengantin wanita bisa tegas dan spesifik dalam bentuk tulisan, lisan, atau isyarat, tetapi juga bisa diam dalam arti tidak ada penolakan.

Seorang ayah tidak boleh memaksa anaknya untuk menikahi wanita yang tidak disukainya. Hendaknya sang ayah mengatakan “kawinilah ia, karena ia adalah puteri saudara saya” atau karena ia adalah dari margamu sendiri” dan ucapan lainnya, Oleh karena itu, anak tidak harus menerima tawaran ayah, dan ayah tidak boleh memaksakan kehendaknya untuk menikahi wanita yang tidak disukainya.²⁴

Jika suatu perkawinan dapat didirikan atas dasar rasa cinta, maka perkawinan itu harus bebas dari segala bentuk campur tangan pihak luar.²⁵

Sedangkan untuk perkawinan, kawin paksa sangat berpengaruh dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, akibat yang terjadi merugikan kedua belah pihak, dan orang tua terpaksa mensejajarkan anaknya dengan pilihan anaknya. Baik laki-laki ataupun perempuan itu terlebih dahulu dipertemukan (ta'aruf).

Membina keluarga yang harmonis seperti membangun sebuah bangunan yang kokoh, cinta dan kasih sayang adalah

²⁴ Syāikh Abdul Aziz bin Abdullāh bin Bāz, *Fatwā-fatwā terkini, Jākarta: Daruk Haq, 2003.* h. 426-427

²⁵ *Al-Thohir al-Hādūd, Wānitā-wānitā dālam Syāri'at dan Māsyrākāt, Jākarta: Pustakā Firdaus, 1993, cet. 4, h. 61*

fondasi dari bangunan tersebut, namun pernikahan paksa pun berujung pada perceraian.

- b. Tidak dapat memenuhi hak dan kewajiban suami istri dengan baik
- c. Agama dengan demikian mengatur hak dan kewajiban masing-masing dengan mengatur dan menjalankan kehidupan suami istri untuk memenuhi tujuan perkawinan.²⁶ Dalam perkawinan, hak suami merupakan kewajiban istri, dan hak istri merupakan kewajiban suami, sehingga kedua belah pihak perlu mengetahui dan memahami kedudukan masing-masing dalam mengurus pekerjaan rumah tangga. Untuk memahami hak dan kewajiban suami istri, pertama-tama harus dipahami bahwa Islam memberikan hak kepada laki-laki untuk mengurus rumah tangga dan mewajibkan istrinya untuk taat.²⁷ Dan istri harus benar-benar mematuhi semua perintah suaminya, kecuali jika itu mengarah pada kemaksiatan.²⁸ Tetapi suami memiliki kewajiban, itu adalah hak istri, untuk mencintainya, merawatnya, dan merawatnya. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam.

Ketika suami dan istri mampu melakukan bagian mereka, kedamaian, kebahagiaan, dan pernikahan yang sempurna mungkin terjadi. Oleh karena itu, apabila seorang laki-laki dan seorang

²⁶ *Kamāl Mukhtār, Asās-asās Hukum Islām Tentāng Perkāwinān, Jākārtā: Bulān Bintāng, 1974, hā.126.*

²⁷ *Māhmud ash-Shabbāg, Keluārgā Bāhāgiā Dālām Islām, Yogyākārtā, CV.Pustākā Māntiq, 1993, hā.155.*

²⁸ *Imām al-Ghāzālī, Etikā Perkāwinān Membentuk Keluārgā Bāhāgiā, Jākārtā: Pustākā Pānjimās, 1993), hā. 112.*

perempuan dipaksa untuk menikah, maka mereka tidak akan dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, karena pemaksaan ini hanya dapat menimbulkan pertengkaran dan pada akhirnya berujung pada perceraian.

- d. Tidak dapat menjalankan perintah Allah SWT dan Rasul SAW sesuai dengan syariat Islam.

Hukum Islam ditetapkan oleh Allah SWT dengan tujuan utama mewujudkan dan melindungi kepentingan umat manusia untuk kemaslahatan baik individu maupun masyarakat.²⁹ Pernikahan merupakan salah satu perintah sunnah Allah SWT dan Rasul. Oleh karena itu, pernikahan merupakan ibadah jika dilakukan dengan niat baik dan keinginan untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Dalam kasus kawin paksa, dikhawatirkan tidak akan terjadi. ibadah pernikahan.


Islam memiliki istilah untuk ibadah ritual yang mengikat tetapi tidak wajib, dan mengacu pada ikatan yang muncul dari ketulusan dan kepuasan antara orang-orang, termasuk pernikahan.³⁰ Segala perbuatan (perkawinan) harus dibarengi dengan niat baik dan ibadah dengan keikhlasan. Karena tanpa itu semua pekerjaan menjadi sia-sia, memberikan pengaruh buruk bagi orang lain dan tidak disukai oleh Allah SWT. Islam tidak

²⁹ Saïd Agil Husin al-Munawwar, *Hukum Islâm dan Pluralitas Sosial, Jakarta: Penadmadni, 2004*, hal. 9

³⁰ Rafy Sefuri, *Psikologi Islâm (Tuntutân Jiwa Mânusia Modern), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009*, hal. 62

menganjurkan pernikahan yang dimaksudkan untuk menyakiti karena pernikahan paksa hanya menyakiti perasaan orang lain dan ini tidak diizinkan oleh hukum Islam. Mencintai membawa berkah dan kebahagiaan yang tiada tara.

Dari uraian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kebahagiaan adalah niat baik dan mudah ditemukan ketika tidak merugikan orang lain. Selain itu, pernikahan itu seperti bangunan yang dibangun di atas cinta, dan jika fondasinya kokoh, bangunan itu tidak akan runtuh. Rumah itu seperti orang-orang yang shalat dalam masyarakat karena ada jamaah seperti imam dan suami istri, tetapi suami selalu menjadi pemimpin yang memimpin istrinya menuju kebaikan, dan istri mengikuti perintahnya dengan ketaatan penuh. dicapai ketika seseorang menikah untuk mengantisipasi keridhaan Allah SWT dan Rasul-Nya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mempelajari penerapan hukum dan norma hukum. Kajian terhadap penelitian hukum normatif tidak memerlukan dukungan atau fakta sosial yang hanya diketahui dari sumber hukum. Hukum normatif tidak mengakui adanya fakta sosial yang hanya dikenal sebagai bahan hukum. Oleh karena itu, ketika menguraikan hukum, atau ketika berusaha memberi makna padanya dan memberi nilai padanya, langkah-langkah yang harus diambil, yang meliputi hanya menggunakan istilah hukum dan meneliti prinsip-prinsip hukum, peraturan hukum, dan sumber hukum normatif.

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pendekatan Undang-Undang (*Status Approach*)

Pendekatan Undang-Undang atau pendekatan hukum adalah studi tentang produk yang sah. Pendekatan hukum ini dilakukan untuk mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian yang diteliti. Pendekatan hukum ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji apakah ada konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya.

2. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*)

Pendekatan sosiologis adalah mengkaji hubungan antara hukum dan masyarakat. Pendekatan ini secara analitis dan normatif mempertimbangkan keterkaitan antara hukum dan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Data kepustakaan adalah bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah Bahan hukum otoritatif berupa ketentuan perundang-undangan. Statuta Penggunaan adalah undang-undang yang terkait dengan judul dokumen ini.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, Penelitian dari artikel ilmiah dan website yang berkaitan dengan bahan hukum sekunder, berupa pendapat hukum dan teori yang berasal dari literatur hukum, digunakan terutama untuk memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer yang akan digunakan. Sumber sekunder membantu penelitian memahami dan menganalisis sumber hukum primer. Termasuk sumber hukum sekunder, termasuk komentar atas sumber hukum primer dari buku, jurnal, artikel dan karya terkait.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu, Materi yang memandu dan menjelaskan materi hukum primer dan sekunder, termasuk ensiklopedia hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum dan Data

Untuk memperoleh kebenaran ilmiah dalam penulisan makalah, penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan, yaitu penelitian sistematis dan analisis. Ini dimulai dengan premis normatif. Untuk itu, penulis penelitian ini telah mencari dan mengumpulkan bahan pustaka berupa undang-undang, kajian hukum, buku-buku, jurnal hukum, dan pendapat ilmiah tentang batalnya perkawinan dengan kawin paksa.

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan interpretasi sistematis, yaitu interpretasi yang menafsirkan undang-undang dalam kaitannya dengan undang-undang lain atau sistem hukum secara keseluruhan.

Peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada satu hukum pun yang dapat berdiri sendiri tanpa terikat dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagai akibat wajar dari berlakunya suatu peraturan perundang-undangan, maka penafsiran terhadap undang-undang

tidak boleh menyimpang atau menyimpang dari perintah undang-undang.

Oleh karena itu, interpretasi sistematis ini disebut juga interpretasi logis.

